

BAB III

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG

A. Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Merupakan Bentuk CSR Yang Dapat Dilaksanakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

1. Dasar Acuan dan Indikator Penerapan CSR di Indonesia.

Indikator-indikator penerapan CSR di Indonesia meliputi pihak yang berkewajiban dalam menerapkan CSR, bentuk-bentuk kegiatan CSR, penerapan CSR, dan Pihak penerima kepentingan dalam diterapkannya CSR tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan penerepan CSR.

a. Pihak yang berkewajiban dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pihak dan Kategori Perusahaan dalam Menerapkan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, bahwa pihak yang wajib melaksanakan CSR adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹¹⁴

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.¹¹⁵

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSL) menjelaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.¹¹⁶

Dalam penjelasan pasal 2 PP TJSL, yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan/atau tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

¹¹⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 2 huruf e UU BUMN menjelaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tentang PKBL mengatur bahwa Perum dan Persero sebagai salah satu bentuk usaha BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

b. Bentuk-Bentuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR tidak diatur secara terperinci mengenai bentuk-bentuk kegiatan CSR apa yang harus dilaksanakan pihak perusahaan.

Berkaitan dengan bentuk dan ruang lingkup CSR, John Elkingston berdasarkan pengertian dan rumusan CSR sebagaimana telah disetir sebelumnya telah mengelompokkan kegiatan CSR dalam 3 (tiga) pilar, yang lebih dikenal dengan triple bottom line, yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan.¹¹⁷ Bentuk kegiatan CSR dalam lingkup sosial, antara lain Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan, kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.¹¹⁸ Bentuk kegiatan CSR dalam lingkup ekonomi dapat berupa kewirausahaan, kelompok usaha bersama, unit mikro kecil dan menengah, agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha

¹¹⁷ Isa wahyudi dan Busya Azheri, *Corporate...*, *Op.cit.*, hlm. 44.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 45.

produktif lainnya. Bentuk kegiatan CSR dalam lingkup lingkungan dapat berupa, penghijauan, reklamasi lahan, pengolahan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.¹¹⁹

Namun dalam Permen No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL sebagai peraturan pelaksana UU BUMN telah menetapkan bentuk-bentuk penerapan CSR sebagai Program Kemitraan yang wajib dilaksanakan. Dalam Pasal 11 Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015, Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- 2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- 3) Beban Pembinaan : Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Sedangkan Program Bina Lingkungan diterapkan dalam beberapa ruang lingkup bantuan:

- a) Bantuan korban bencana alam;

¹¹⁹ *Ibid.*

- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam; dan
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan.

Apabila dilihat, UU BUMN melalui Peraturan Menteri tentang PKBL telah menerapkan beberapa prinsip dan bentuk kegiatan penerapan CSR dengan mengacu pada *Triple bottom lines* di atas.

c. Penerapan Corporate Social Responsibility

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UUPT tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹²⁰ Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (4) UUPT menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya sasaran CSR menurut Pasal 4 UUPT adalah bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, sehingga didapati bahwa sasaran CSR menurut UUPT adalah Masyarakat setempat wilayah perusahaan.¹²¹

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam Pasal 5 PP TJSL sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT, menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, dan yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.¹²²

Dalam Pasal 17 UUPM juga mengatur bagi setiap Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²³

¹²² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

¹²³ Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pengaturan mengenai penerapan CSR khusus BUMN diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN yang mengatur, bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pengaturan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pelaksanaan PKBL yang dalam Peraturan Menteri tentang PKBL sebelumnya diatur untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan, telah diubah dalam Peraturan Menteri tentang PKBL terbaru tidak adanya maksimal penyisihan sebagian laba setelah pajak. Dalam Pasal 9 ayat (5) Permen PKBL menjelaskan bahwa besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh:¹²⁴

- 1) Menteri untuk Perum;
- 2) RUPS untuk Persero.

¹²⁴ Ketentuan dalam Peraturan Menteri No.07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan perubahan atas Peraturan Menteri No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (6) menjelaskan bahwa dana Program Kemitraan dan Program BL, dapat pula berasal dari sumber lain yang sah.

d. Pihak Pemangku Kepentingan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perkembangan CSR tak bisa lepas dari perkembangan konsep *stakeholders*. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”. Awalnya *stakeholders* mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Namun Jones (1995) selanjutnya membagi *stakeholders* dalam 2 (dua) kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.¹²⁵

Inside stakeholders adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Mereka adalah manajer, karyawan, dan pemegang saham. Adapun *outside stakeholders* terdiri dari orang-orang di luar perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan perusahaan.¹²⁶ Begitu pula sebaliknya, kelompok ini dapat mempengaruhi perusahaan. Mereka adalah konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar dan masyarakat umum.

¹²⁵ Agus Riyanto, *PKBL Ragam Derma Sosial*, Banana Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 35

¹²⁶ *Ibid.*

Sedangkan pemangku CSR menurut UUPT tertuang dalam pasal yang mengatur tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 UUPT, Perseroan Terbatas bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, sehingga didapati bahwa sasaran CSR menurut UUPT tersebar dalam berbagai ruang lingkup, antara lain Masyarakat setempat dan lingkungan setempat wilayah perusahaan.¹²⁷

Dalam Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.¹²⁸ Tanggung jawab sosial yang dimaksud di atas adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹²⁹ Dalam Pasal 17 UUPM juga mengatur bagi setiap Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak berbeda jauh dari pemangku kepentingan CSR dalam UUPT, UUPM juga mengatur pemangku kepentingan penerapan CSR tertuang dalam

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹²⁹ *Ibid.*

beberapa ruang lingkup, antara lain Masyarakat setempat dan Lingkungan.

Pemangku kepentingan dalam penerepan CSR oleh BUMN diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN mengatur, bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.¹³⁰ Pengaturan selanjutnya atas pasal ini tertuang dalam Permen No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL. Bentuk pemangku kepentingan dalam Program Kemitraan adalah Mitra Binaan. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan, dengan syarat:¹³¹

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) milik Warga Negara Indonesia;
- 3) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

¹³⁰ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹³¹ Pasal 3 Permeneq BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang PKBL sebagaimana telah diubah dalam Permeneq BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 Tentang PKBL.

- 4) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- 5) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- 6) telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- 7) belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Selanjutnya Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, yang berarti masyarakat di sini yang menjadi pemangku kepentingan atau *stakeholders*.

2. Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dengan Bapak Sigit dan Ibu Yasni sebagai penanggung jawab pelaksanaan CSR di PT. PLN (Persero) Disjaya, sebagai data pendukung yang didapat untuk menyusun skripsi peneliti tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Bidang Penyediaan Tenaga Listrik.

PT. PLN telah “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk itu, PLN mengembangkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai wujud nyata dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

PLN Disjaya menjadikan CSR suatu cara terutama untuk PLN bagaimana PLN mendekatkan diri kepada pelanggan. Terutama terkait dengan adanya isu-isu yang tidak populer, misalnya kenaikan tariff listrik, pemadaman. Melalui CSR itu bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. CSR sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat cukup berperan. Manajemen dalam perusahaan sendiri lebih punya perhatian lebih terhadap pelaksanaan CSR.


VISI

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

MISI

- a. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan.
- b. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program.

STRUKTURAL CSR DALAM ORGANISASI



Gambar II
Bagan Struktural Organisasi

Wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup di antaranya:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan.
- c. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan.
- d. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

Pada PLN Disjaya, CSR dibawah struktural Divisi Komunikasi dan Bina Lingkungan, yang mana hanya memiliki 2 karyawan dalam pelaksanaan CSR dalam perusahaan.

a. Program-Program CSR PT PLN (Persero) Disjaya

Program-Program CSR PT PLN (Persero) Disjaya yang tertuang dalam RUPS dilaksanakan dengan berbagai ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan CSR oleh PT PLN (persero) adalah:

1) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bentuk program CSR yang dilaksanakan antara lain:

a) Community Relation

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain: melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, dan melaksanakan sosialisasi bahaya-bahaya lainnya.

b) Community Services

Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.

c) Community Empowering

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

d) Pelestarian Alam

Kegiatan ini berupa pencegahan kerusakan dan penanggulangan kesehatan lingkungan sekitar Perusahaan.

Selanjutnya bentuk dari program selain program CSR adalah Program Wajib Kemitraan yaitu:

2) Program Pengembangan Masyarakat

Bentuk-bentuk program pengembangan masyarakat antara lain:

a) Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- (1) Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- (2) Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, memproses

jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait;

(3) Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan).

b) Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi.

Dalam realisasinya, PT. PLN (Persero) Disjaya selama periode tahun 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk penerepan CSR, antara lain:

Program Terpusat

Program terpusat adalah program-program yang disusun dan diwajibkan pelaksanaannya oleh Direksi, antara lain:

- 1) Berbagi Keceriaan dengan 1000 Yatim.
- 2) Berbagi Kain Kafan.
- 3) Sembakau Gratis terkait Ulang Tahun ke-70 Tahun PLN Disjaya untuk Masyarakat.
- 4) Sembakau Murah untuk Mitra Kerja (Karyawan).

Program Usulan

Program-program usulan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, antara lain:

- 1) 1000 Pos Keamanan sebagai bentuk dari Program Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum.
- 2) Sosialisasi Penggunaan dan Pembayaran Listrik Pintar sebagai Bentuk Program Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- 3) Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran sebagai Bentuk Program Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan.

b. Proses Implementasi CSR PT PLN (Persero) Disjaya

Proses implementasi CSR PT. PLN Disjaya dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

1) Pengalokasian Dana CSR PT PLN (Persero) Disjaya

Pengalokasian dana terkait pelaksanaan CSR diperhitungkan dari banyak sudut pandang. Salah satu caranya mengikuti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER/05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan, yaitu dengan Dana Program BL bersumber dari :

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Selain dari cara-cara penempatan dana diatas, PLN Disjaya dalam melaksanakan CSR juga mengalokasikan dana untuk

pelaksanaan Program Bina Lingkungan Perusahaan setiap tahunnya.

2) Mekanisme Penyaluran Dana Program-Program CSR

Tata cara penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan PLN

Disjaya:

a) Perusahaan membuka Informasi melalui Unit Area terkait adanya program CSR.

b) Masyarakat yang membutuhkan mengajukan proposal bantuan kepada pihak perusahaan;

c) Perusahaan terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha setempat;

d) Perusahaan melakukan evaluasi terkait pengajuan proposal dan hasil survey yang menghasilkan dikabulkan atau tidaknya proposal bantuan;

e) Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Tekait beberapa program yang direncanakan, perusahaan menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1) Dari Masyarakat itu sendiri, ada masyarakat yang tidak mau menerima bantuan program-program CSR dari Perusahaan.

2) Dari Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan yang sangat sedikit, sehingga membuat pelaksanaan CSR bersifat estafet.

PKBL dengan CSR memang seirama. Namun CSR lebih luas, CSR menysasar kepada seluruh *stakeholders*. Adapun PKBL, hanya kepada masyarakat diinterpretasikan kepada masyarakat disekitar lokasi BUMN yang bersangkutan. Bila dibanding definisi CSR menurut ISO 26000, terlihat bahwa aturan PKBL lebih pada bersifat *charity*. Apalagi aturan PKBL tidak menyentuh kepada tenaga kerja dalam perusahaan. Urusan Kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan maupun kecelakaan dan keamanan kerja bukan domain PKBL. Selain itu, PKBL juga tidak menjangkau kepada konsumen.¹³² Dapat diartikan bahwa PKBL merupakan bagian dari CSR. CSR adalah frame tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih menyeluruh.

Jadi Secara konkrit, yang mendasari penelitian ini adalah konsep hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan atau yang selanjutnya disebut dengan Permeneg PKBL, mengingat bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya merupakan BUMN yang tunduk pada UU BUMN dan Peraturan Pelaksananya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permeneg PKBL menyebutkan bahwa:¹³³

“Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini”.

Dan ayat (2) menyebutkan bahwa:¹³⁴

¹³² Agus Riyanto, *PKBL...*, *Op.cit.*, hlm. 49.

¹³³ Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usha Kecil dan Program Binas Lingkungan

¹³⁴ *Ibid.*

“Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permeneg PKBL tersebut, maka PT. PLN (Persero) Disjaya selaku BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Permeneg PKBL merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) menyebutkan , bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

PT. PLN (Persero) Disjaya sebagai perusahaan negara yang berperan memberikan masukan kepada kas Negara, tidak lupa dalam UU BUMN diatur mengenai timbal balik BUMN kepada masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 88 bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Melihat kata kunci antara Pasal 88 UU BUMN dan Pasal 2 Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL terdapat perbedaan yakni pada Pasal 88 UU BUMN menyatakan “dapat” sedangkan pada Pasal 2 Permeneg PKBL menyatakan “wajib”, maka peneliti berpendapat pada Permeneg BUMN tersebut pembuat undang-undang sudah memiliki

keinginan agar setiap BUMN wajib melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL ini. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) Disjaya diwajibkan melaksanakan PKBL sebagai penerapan CSR.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Permeneg PKBL, Program Kemitraan bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹³⁵

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL menyatakan bahwa, dalam ayat (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari penyisihan sebagian laba setelah pajak. Sedangkan ayat (2) Dana Program BL bersumber dari penyisihan sebagian laba setelah pajak . dalam Pasal 9 ayat (6) menjelaskan bahwa dana Program Kemitraan dan Program BL, dapat pula berasal dari sumber lain yang sah. Dana pelaksanaan Program Bina Lingkungan oleh PLN Disjaya dalam melaksanakan PKBL yakni berasal dari berbagai sumber pendaan, yang mana besar ketentuannya ditetapkan dalam RUPS.

¹³⁵Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usha Kecil dan Program Binas Lingkungan.

Kewajiban BUMN Pembina tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Permeneg PKBL yakni:¹³⁶

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- c. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- d. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- e. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- f. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- g. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

¹³⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usha Kecil dan Program Binas Lingkungan.

PT. PLN (Persero) Disjaya menanggapi Permeneg PKBL dengan mengeluarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) PKBL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi yang ditujukan kepada setiap Kantor Wilayah Operasi untuk dijadikan pedoman PKBL di segenap Kantor Wilayah Operasi.

Hasil penelitian di PT. PLN (Persero) Disjaya menunjukkan bahwa PLN membentuk unit yang mengurus PKBL di PLN Disjaya bernama Bina Lingkungan. Kelompok PKBL ini merupakan unit di Divisi Komunikasi dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Disjaya.

Menurut Permeneg BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL, maksud dan tujuan Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Permeneg PKBL yaitu, Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Program Bina Lingkungan, menurut Permeneg PKBL bertujuan memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk Program ini adalah hibah alias bantuan cuma-cuma kepada masyarakat. Ruang lingkup Program Bina Lingkungan terdiri dari enam bentuk seperti yang disebutkan dalam Permeneg BUMN No. PER-

07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 11 ayat (2) huruf e, yakni:¹³⁷

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah; dan\
- f. Bantuan pelestarian alam.

Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) merupakan panduan dalam melaksanakan bentuk Program Bina Lingkungan dan tidak bersifat kumulatif, yang berarti enam bentuk Program Bina Lingkungan tidak harus dilaksanakan semua. Hal ini juga dikarenakan dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan harus bersesuaian dengan kebutuhan lingkungan sekitar agar tepat guna.

Hasil penelitian tentang bentuk penerapan Program Bina Lingkungan di PT. PLN (Persero) Disjaya, menyebutkan bahwa Program Bina Lingkungan di PLN Disjaya selama periode tahun 2015 dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yakni:

- a. Bentuk Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- b. Bentuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

¹³⁷ Pasal 11 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usha Kecil dan Program Binas Lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam data primer, PT. PLN (Persero) Disjaya telah melaksanakan kegiatan Program Bina Lingkungan, berupa:

- a. 1000 Pos Keamanan.
- b. Sosialisasi Penggunaan dan Pembayaran Listrik Pintar sebagai Bentuk Program Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran sebagai Bentuk Program Bina Lingkungan Ruang Lingkup Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan.

Hasil Penelitian, dalam hal bantuan Program Bina Lingkungan diberikan kepada Masyarakat yang mana masyarakat dikategorikan sebagai konsumen dari PT. PLN (Persero) Disjaya. Masyarakat disini yang berada disekitar unit PLN Disjaya.

Berdasarkan Hasil penelitian, selain dalam ruang lingkup bentuk Program Bina Lingkungan, PT. PLN (Persero) Disjaya juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bukan kategori PKBL, antara lain:

- a. Berbagi Keceriaan dengan 1000 Yatim.
- b. Berbagi Kain Kafan.
- c. Sembakau Gratis terkait Ulang Tahun ke-70 Tahun PLN Disjaya untuk Masyarakat.
- d. Sembakau Murah untuk Mitra Kerja (Karyawan).

Menurut Said dan Abidin sebagaimana dikutip dalam Ronny Irawan, model atau pola *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai berikut:¹³⁸

- a. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di Negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
- c. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

¹³⁸ Dikutip dalam Skripsi “Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Purwokerto”, Oleh Pamela Beathrice Aritonang, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2013, hlm 136.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Apabila uraian penerapan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. PLN (Persero) Disjaya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dikaitkan dengan model atau pola *Corporate Social Responsibility* dari Said dan Abidin, maka dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Disjaya adalah merupakan salah satu bentuk penerapan CSR yang dapat dilaksanakan untuk menerapkan tanggung jawab sosial/ CSR dengan model keterlibatan langsung. Hal ini karena PKBL di PT. PLN (Persero) Disjaya diterapkan secara langsung kepada masyarakat tanpa perantara.

**B. Penurunan Tingkat Kesehatan PT. PLN (Persero) Sebagai BUMN Pembina
Bila Tidak Melaksanakan Program Kemitraan.**

**1. Dasar Acuan Sanksi Tidak Terlaksanakannya Program Kemitraan
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan**

Pasal 74 UUPT ayat (3) menjelaskan bahwa:¹³⁹

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 74 UUPT ayat (4) juga menjelaskan bahwa:¹⁴⁰

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 PP TJSL menjelaskan bahwa:

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maksud dari penjelasan kedua pasal diatas berdasarkan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 PP TJSL adalah:¹⁴¹

“Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”.

Dengan adanya ketentuan Pasal diatas, BUMN selaku badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha yang memiliki peraturan perundang-undangan sendiri tunduk pada UU BUMN, yang mana pengaturan selanjutnya

¹³⁹ Pasal 74 Ayat (3) UUPT.

¹⁴⁰ Pasal 74 Ayat (4) UUPT.

¹⁴¹ Pasal 7 PP TJSL.

Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Permeneg BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 Tentang PKBL. Permeneg PKBL mengatur bahwa:

Program Kemitraan adalah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN.

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permeneg PKBL

Kriteria Usaha Kecil Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Kriteria Usaha Kecil yang dapat diikuti sertakan dalam Program Kemitraan dalam Permeneg PKBL adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Bentuk-bentuk Kemitraan untuk mendukung Usaha Kecil dalam Pasal 26 UU UMKM adalah dapat meliputi:¹⁴²

- a. inti-plasma, yaitu penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi; dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

¹⁴² Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Bentuk Kemitraan dalam Permeneg PKBL yang dikhususkan bagi BUMN adalah sebagai berikut:

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban Pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

Pengaturan selanjutnya mengenai sanksi diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Permeneg BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 Tentang PKBL.

Pasal 30 Permeneg PKBL mengatur bahwa:¹⁴³

“Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina”.

¹⁴³ Pasal 30 Permeneg PKBL.

BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.¹⁴⁴ BUMN Pembina dalam Pasal 5 Permeneg PKBL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 10 Permeneg PKBL.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, diatur:¹⁴⁵

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Berdasarkan lampiran I Kepmen diatas, PLN Disjaya dan Tengerang termasuk dalam kategori BUMN Non-Jasa Keuangan Bidang Infrastruktur.

Pasal 3 Kepmen tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN menjelaskan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. Sehat;
- b. Kurang Sehat;
- c. Tidak Sehat.

Hasil penelitian menggambarkan kinerja PLN Disjaya yang tidak menyalurkan dana Program Kemitraan dengan memberikan kredit kemitraan kepada mitra binaan dan mengacu pada ketentuan Permeneg PKBL sejak tahun 2010.

¹⁴⁵ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

2. Analisis Penerapan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Permeneg PKBL, Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Hasil penelitian ditemukannya tidak ada bentuk kegiatan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil yang dilaksanakan oleh PLN Disjaya dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PLN Disjaya dalam menyalurkan dana Program Kemitraan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina yang dalam penelitian ini PT. PLN (Persero).

Dalam Permeneg BUMN tentang PKBL ini tidak ada sanksi yang dapat dikenakan langsung, akan tetapi penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina dapat diartikan bentuk sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan Program Kemitraan sesuai dengan ketentuan Permeneg PKBL, hal ini dikarenakan kinerja Program Kemitraan akan diketahui oleh masyarakat melalui laporan PKBL yang menjadi penilaian tingkat kesehatan sebuah BUMN. Berdasarkan uraian tersebut, maka PLN (Persero) dapat menerima penurunan tingkat kesehatan selaku BUMN Pembina.